

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2019 dan 2020)**

***THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND BALANCING FUNDS
ON CAPITAL EXPENDITURES
(Study on All Provinces In Indonesia In 2019 and 2020)***

Nur Fadzrin Salsabila¹, Sri Rahayu²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

nurfadzrin@students.telkomuniversity.ac.id¹, sriahayu@telkomuniversity.ac.id²

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang luas, sehingga sulit untuk dikendalikan dan diawasi oleh satu pemerintahan. Oleh karena itu maka dibentuk Pemerintah Daerah dan pemberlakuan otonomi daerah yang mengarah pada kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan sumber daya daerah. Untuk mewujudkannya dapat melalui pengelolaan keuangan daerah dengan mengalokasikan dana pada belanja modal. Hal ini karena belanja modal merupakan pengeluaran daerah yang difokuskan pada pembangunan layanan publik dengan memperoleh aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pembangunan terhadap layanan publik diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada seluruh Provinsi di Indonesia untuk semester I tahun 2019 dan semester I tahun 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada *website* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan populasi seluruh Provinsi di Indonesia untuk semester I tahun 2019 dan semester I tahun 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 64 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Indonesia is a vast country, so it is difficult to be controlled and supervised by one government. Therefore, the Regional Government is formed and the implementation of regional autonomy that leads to the welfare of the people, and the management of regional resources. To make it happen, it can be through regional financial management by allocating funds to capital expenditures. This is because capital expenditure is a regional expenditure focused on the development of public services by acquiring fixed assets and other assets with a useful life of more than one accounting period. The development of public services is expected to help increase community productivity.

The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Income, and Balancing Funds on Capital Expenditures in all Provinces in Indonesia for the first semester of 2019 and the first semester of 2020. The data used in this study were obtained from the Budget Realization Report contained on the website official of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The sample selection technique used in this study was purposive sampling, with a population of all provinces in Indonesia for the first semester of 2019 and the first semester of 2020. The number of samples in this study was 64 samples. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis.

Based on the research conducted, Regional Original Income and the Balanced Fund simultaneously have an effect on Capital Expenditure. Based on the partial test results, Regional Original Income has a significant positive effect on capital expenditures. However, the Balancing Fund has no effect on capital expenditures.

Keywords: Balancing Fund, Capital Expenditure, Local Government Revenue

1. Pendahuluan

Saat diberlakukannya Undang-Undang yang menerangkan tentang otonomi daerah, yang mana dijelaskan bahwa pusat memberikan wewenang dan kepercayaan kepada daerah untuk dapat menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya^[8]. Pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah diwujudkan melalui pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk rencana kerja. Rencana kerja yang dimaksudkan berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dengan pengalokasian sumber daya melalui belanja modal^[9]. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud^[7].

Sebagai percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukannya penyesuaian seperti *refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran melalui pengoptimalan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang terdapat pada APBD tahun 2020^[10]. Belanja tidak terduga ini digunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial seperti pemberian hibah atau bantuan sosial. Salah satu anggaran yang mengalami perubahan dan dialokasikan pada belanja tidak terduga ini adalah belanja modal. Dalam rangka antisipasi untuk menghadapi ancaman yang membahayakan keuangan serta perekonomian maka dilakukan penyesuaian anggaran salah satunya pada belanja modal, yang mana anggaran belanja modal dikurangi sekurang-kurangnya sebesar 50%^[11].

Terdapat dua sumber pendanaan yang digunakan untuk belanja modal yaitu pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat mengakibatkan ikut meningkatnya jumlah alokasi dana belanja modal^[3]. Berdasarkan sumber pendanaan belanja modal, adapun faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

a. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang memandang bahwa perlakuan manajer sebagai *steward* dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi^[13]. Apabila terdapat perbedaan antara kepentingan *steward* dan pemilik maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama dibandingkan menentangnya, hal ini karena *steward* lebih memprioritaskan tercapainya tujuan organisasi yang sejalan dengan tujuan pemilik^[13]. Dalam teori *stewardship* diasumsikan bahwa semua manusia dapat dipercaya, sehingga dapat menciptakan hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik, dengan *steward* tidak mementingkan kepentingan individu melainkan kepentingan bersama^[13].

Dalam teori *stewardship* pemerintah daerah bertindak sebagai “*steward*”, sedangkan rakyat bertindak sebagai “*principal*” yang mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan kinerjanya. Sehingga pemerintah daerah harus bertindak dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik melalui perekonomian ataupun pelayanan publik. Dan sebagai bentuk tanggungjawab, pemerintah daerah wajib untuk membuat dan mengungkapkan laporan informasi keuangan secara transparan kepada masyarakat.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengadaan atau pembangunan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang mana aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan^[4]. Selain itu, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud^[7].

Dengan demikian, belanja modal dapat dirumuskan dengan^[7]:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Bangunan dan Gudang} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi^[6].

Dengan demikian, pendapatan asli daerah dapat dirumuskan dengan^[7]:

$$\text{PAD} = \text{Pendapatan Pajak Daerah} + \text{Pendapatan Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan}$$

Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

d. Dana Perimbangan

Dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi^[6].

Dengan demikian, dana perimbangan dapat dirumuskan dengan^[7]:


$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

e. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Sebagai perwujudan desentralisasi, pendapatan asli daerah digunakan untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Dengan desentralisasi fiskal maka Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengelola segala urusan daerah sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang kemudian akan dialokasikan untuk membiayai belanja modal^[5]. Hal ini karena desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan dengan mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya daerah agar terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang baik, dan belanja modal^{[7][8]}. Dengan demikian pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, yaitu semakin tinggi perolehan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga pengalokasian dana terhadap belanja modal, hal ini karena pendapatan asli daerah difokuskan untuk membiayai belanja modal daerahnya.

f. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan antar-Pemerintah Daerah, dana perimbangan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, yang mana pengadaan tersebut dilakukan melalui belanja modal^[6]. Selain itu, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan komponen utama dalam meningkatkan nilai belanja modal, namun sebagian besar pengeluaran daerah dibiayai oleh dana perimbangan menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah^{[2][3]}. Dengan demikian dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, yaitu semakin tinggi nilai dana perimbangan maka semakin tinggi nilai belanja modal.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

→ : Pengaruh Parsial
→ : Pengaruh Simultan

2.2 Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia untuk semester I tahun 2019 dan semester I tahun 2020. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan jumlah sampel adalah 64 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda.

3 Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif terdiri atas nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil dari pengujian statistik deskriptif yang tersaji dalam tabel 1:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif (dalam ln)

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|----------|----------|----------|----------------|
| PAD | 64 | 24,69500 | 30,47779 | 27,57381 | 1,24566 |
| DP | 64 | 24,75373 | 29,89929 | 28,09333 | 0,76776 |
| BM | 64 | 23,91882 | 28,06118 | 25,44961 | 0,83053 |
| Valid N (listwise) | 64 | | | | |

Sumber: Output SPSS 25 (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil pada tabel 1, nilai *minimum* PAD yaitu sebesar 24,69500 atau Rp53.076.596.752 yang diperoleh Provinsi Maluku Utara pada semester I tahun 2020. Nilai *maximum* PAD yaitu 30,47779 atau Rp17.231.938.675.422 yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta pada semester I tahun 2019. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,24566, dan nilai rata-rata PAD yaitu 27,57381 atau Rp2.136.642.363.831. Selanjutnya, nilai *minimum* dana perimbangan yaitu 24,75373 atau Rp56.286.925.150 yang diperoleh pada semester I tahun 2019 Provinsi Bengkulu. Nilai *maximum* dana perimbangan yaitu 29,89929 atau Rp9.662.656.221.737 yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta semester I tahun 2020. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,76776, dan nilai rata-rata dana perimbangan yaitu 28,09333 atau Rp2.111.911.897.149. Selanjutnya, nilai *minimum* belanja modal yaitu 23,91882 atau Rp 24.423.621.641 yang diperoleh Provinsi Banten semester I tahun 2020. Nilai *maximum* belanja modal yaitu sebesar 28,06118 atau Rp1.537.509.074.221 yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta semester I tahun 2019. Nilai standar deviasi yaitu 0,83053, dan nilai rata-rata belanja modal yaitu 25,44961 atau Rp166.477.790.189. Seluruh data sampel dalam penelitian ini memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berkelompok.

3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan persamaan model regresi linear berganda dalam penelitian ini:

$$Y = 16,098 + 0,318X_1 + 0,021X_2 + \mu$$

Keterangan:

| | |
|----------------|--|
| Y | = Belanja Modal |
| X ₁ | = Pendapatan Asli Daerah |
| X ₂ | = Dana Perimbangan |
| α | = Konstanta |
| β_1 | = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| β_2 | = Koefisien Regresi Dana Perimbangan |
| μ | = Kesalahan |

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa koefisien sebesar 16,098 mengandung arti bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bernilai nol atau tetap, maka nilai belanja modal yaitu sebesar 16,098. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,318 mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah, maka nilai belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,318. Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar 0,021 mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Perimbangan, maka nilai belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,021.

3.3 Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,491a | 0,242 | 0,217 | 0,73508212 |
| a. Predictors: (Constant), DP, PAD | | | | |

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R-squared* yaitu sebesar 0,217. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan secara bersama-sama mempengaruhi belanja modal pada semester 1 tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 0,217 atau 21,7%. Sedangkan sisanya yaitu 78,3% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.4 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Berikut merupakan hasil uji analisis secara simultan (uji F):

Tabel 4
Hasil Uji Statistik F

| ANOVA ^a | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----|-------------|-------|-------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 Regression | 10,495 | 2 | 5,248 | 9,712 | ,000b |
| Residual | 32,961 | 61 | 0,540 | | |
| Total | 43,457 | 63 | | | |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), DP, PAD | | | | | |

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4 nilai sig. yaitu sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pada seluruh Provinsi di Indonesia pada semester I tahun 2019 dan 2020.

3.5 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Berikut merupakan hasil uji analisis secara simultan (uji F):

Tabel 5
Hasil Regresi Linear Berganda

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | | | |
| 1 (Constant) | 16,098 | 3,488 | | 4,615 | 0,000 |
| PAD | 0,318 | 0,115 | 0,476 | 2,768 | 0,007 |
| DP | 0,021 | 0,186 | 0,019 | 0,113 | 0,910 |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | |

Sumber: Output SPSS 25

Berikut merupakan pembahasan hasil uji analisis regresi linear berganda pada variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, terhadap belanja modal pada seluruh Provinsi di Indonesia semester I tahun 2019 dan 2020:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai sig pendapatan asli daerah ($0,007 < 0,05$), hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki hubungan ke arah positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang bernilai 0,318. Artinya, setiap kenaikan satu-satuan pada variabel pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,318.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya berbagai aktivitas masyarakat daerah termasuk aktivitas perekonomian menyebabkan pemerintah melakukan antisipasi untuk menghadapi ancaman yang membahayakan keuangan serta perekonomian melalui penyesuaian anggaran. Salah satu pendanaan yang mengalami penyesuaian untuk penanganan Covid-19 ini yaitu dana *transfer*^[12]. Dengan adanya dana tersebut maka pendapatan asli daerah dapat difokuskan pada belanja modal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang mengatakan bahwa sebagai bentuk bantuan pembiayaan, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana *transfer* kepada daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat difokuskan untuk membiayai belanja modal^[5].

b. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai sig dana perimbangan ($0,910 > 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, dana perimbangan dan belanja modal memiliki hubungan ke arah positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang bernilai 0,021. Artinya, setiap kenaikan satu-satuan pada variabel dana perimbangan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,021.

Penggunaan dana perimbangan dilakukan berdasarkan kondisi dan tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing, dan penggunaannya tidak pasti selalu untuk pembangunan karena dalam suatu pemerintahan pasti terdapat banyak hal yang perlu dibiayai terlebih dahulu^[1]. Oleh karena itu tinggi atau rendahnya dana perimbangan tidak selalu dibarengi dengan kenaikan belanja modal. Selain itu, kondisi yang menyebabkan tidak berpengaruhnya dana perimbangan terhadap belanja modal pada semester 1 tahun 2019 dan 2020 ini dapat disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 serta untuk mengantisipasi terjadinya ancaman pada keuangan dan perekonomian sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.

Refocusing dana dilakukan untuk menangani pandemi Covid-19 dengan melalui belanja tidak terduga, yang mana salah satu sumber yang digunakan untuk mendanai belanja tidak terduga ini yaitu dana perimbangan melalui penyesuaian anggaran^[10]. Penyesuaian anggaran yang dilakukan difokuskan untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Sehingga, tidak berpengaruhnya dana perimbangan terhadap belanja modal ini disebabkan oleh fokus dana perimbangan bukan untuk membiayai belanja modal.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal memperoleh nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Sehingga data dalam penelitian ini berkelompok.
- 2) Berdasarkan hasil analisis uji secara simultan, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada seluruh Provinsi di Indonesia untuk semester I tahun 2019 dan 2020.
- 3) Berdasarkan hasil analisis uji secara parsial, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada seluruh Provinsi di Indonesia untuk semester 1 tahun 2019 dan 2020.

REFERENSI

- ^[1]Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abundanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 37.
- ^[2]Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4, 46.
- ^[3]Kasdy, L. M., Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4, 1.
- ^[4]Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- ^[5]Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain- Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17, 57.
- ^[6]Republik, I. (2004). *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*.
- ^[7]Republik, I. (2010). *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- ^[8]Republik, I. (2014). *Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- ^[9]Republik, I. (2019). *Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- ^[10]Republik, I. (2020). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- ^[11]Republik, I. (2020). *Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Serta pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.*
- ^[12]Republik, I. (2020). *Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.*
- ^[13]Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Penerbit ANDI.